

Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap Pelaksanaan Akad Musyarakah antara Investor dan Pemilik Koss di Desa Campaka Kota Purwakarta

Dinggi Mega Permata, Zaini Abdul Malik, Yandi Maryandi

Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah

Universitas Islam Bandung

Bandung, Indonesia

dinggimegapermata@gmail.com, za.abuhibban@gmail.com, yandimaryandi85@gmail.com

Abstract— Koss owner who is located in Campaka Village, Purwakarta City, has a partnership where the boarding house owner interprets the price of one room Rp.10,000,000 to someone who wants to invest his money to work with the boarding house owner for 1 year. The price of a single room for boarding is Rp. 500,000 in each month, the boarding house owner has determined the initial profit to the owner of the capital that in one room will get money every month for Rp.450,000 and Rp.50,000 for the boarding owner used as electricity costs and water. The author examines the problem formulation of how the implementation that occurs is reviewed by muamalah fiqh with the aim of knowing the analysis according to muamalah fiqh is appropriate or not. This study uses a qualitative method with descriptive analysis, data collection techniques in the form of interviews with 5 respondents. The results of this study that the implementation of cooperation in the village of Campaka Purwakarta city is not in accordance with the review of muamalah fiqh in profit sharing, there is wrongdoing on one side, there is an element of usury. in the Qur'an that transactions involving wrongdoers are not permitted, as in the letter saad paragraph 24. Musharaka contract that occurs in Campaka Village, Purwakarta City is not in accordance with muamalah fiqh due to imperfections or harmony in the terms and conditions of the contract and contains the existence of usury .

Key words— *Cooperation, musharaka, fiqh muamalah*

Abstrak— Pemilik koss yang bertempat di Desa Campaka Kota Purwakarta ada nya kerja sama dimana pemilik kost-kostan mentafsirkan harga satu kamar Rp.10.000.000 kepada seseorang yang ingin menginvestasikan uang nya untuk bekerja sama dengan pemilik koss selama 1 tahun. Harga dari satu kamar untuk penyewaan koss yaitu Rp.500.000 dalam setiap bulannya, pemilik koss sudah menentukan keuntungan diawal kepada pemilik modal bahwa dalam satu kamar akan mendapat uang setiap bulannya sebesar Rp.450.000 dan Rp.50.000 untuk pemilik kost yang digunakan sebagai biaya listrik dan air. Penulis meneliti dengan rumusan masalah bagaimana pelaksanaan yang terjadi di tinjau oleh fiqh muamalah dengan bertujuan untuk mengetahui analisis menurut fiqh muamalah ini sesuai atau tidak. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan analisis deskriptif, Teknik pengambilan data berupa wawancara kepada 5 responden. Hasil dari penelitian ini bahwa pelaksanaan kerja sama di Desa Campaka kota Purwakarta tidak sesuai dengan tinjauan fiqh muamalah dalam pembagian keuntungan, ada nya kedzalim pada salah satu pihak, ada nya unsur riba. dalam al qur'an bahwa transaksi yg

mendzalimi sesama umat tidak diperbolehkan, seperti dalam surat saad ayat 24. akad musyarakah yang terjadi di Desa Campaka Kota Purwakarta ini tidak sesuai dengan fiqh muamalah dikarenakan adanya unsur ketidaksempurnaan atau kecacatan rukun dan syarat akad serta mengandung adanya riba.

Kata kunci— *Kerja sama, Musyarakah, fiqh muamalah.*

I. PENDAHULUAN

Salah satu kepentingan seorang manusia yaitu kerja sama (Syirkah). Syirkah menurut bahasa adalah al-ikhtilath yang artinya campur atau percampuran. Arti secara istilah bercampurnya salah satu dari dua harta dengan yang lainnya, sehingga tidak dapat dibedakan antara keduanya atau suatu akad perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk bekerja sama dalam suatu kegiatan usaha, di mana modal dan keuntungan dimiliki ini dibagi bersama kepada semua pihak yang berserikat. Syirkah atau kerja sama menurut istilah pendapat di kalangan ulama yaitu menurut Hanafiyah syirkah adalah suatu ungkapan tentang akad (perjanjian) antara dua orang yang berserikat di dalam modal dan keuntungan. Menurut Syafi'iyah syirkah adalah suatu ungkapan tentang tetapnya hak atas suatu barang bagi dua orang atau lebih secara bersama-sama.

Bentuk kerja sama musyarakah secara bahasa adalah penanaman dana dari pemilik dana atau modal untuk menampurkan modal pada suatu usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik dana atau modal berdasarkan bagian modal masing-masing.

Menariknya yang terjadi antara investor dengan pemilik koss yang bertempat di Desa Campaka Kota Purwakarta ada nya kerja sama dimana pemilik kos-kossan mentafsirkan harga satu kamar Rp.10.000.000 kepada seseorang yang ingin menginvestasikan uang nya untuk bekerja sama dengan pemilik kost selama 1 tahun. Harga dari satu kamar untuk penyewaan kost yaitu Rp.500.000 dalam setiap bulannya, pemilik koss sudah menentukan keuntungan diawal kepada pemilik modal bahwa dalam satu kamar akan mendapat uang setiap bulannya sebesar Rp.450.000 dan Rp.50.000 untuk pemilik kost yang digunakan sebagai biaya

listrik dan air. Pada akad musyarakah seharusnya keuntungan yang diperjanjikan di awal berupa setengah, sepertiga atau seperempat bukan dengan nominal harga dan keuntungan dalam akad musyarakah seharusnya disesuaikan dengan nisbah yang di sepakati sebelumnya dan dalam akad musyarakah pemilik modal menanggung risiko sesuai dengan besar modal nya masing-masing apabila terjadi kerugian akan tetapi dalam kasus ini pemilik modal yang mengeluarkan dana modal berupa uang tetap mendapatkan keuntungan dalam setiap bulannya sebesar Rp.450.000 walaupun kamar kost yang ia investasikan tidak ada penghuninya. Akad kerja sama ini membuat perjanjian bahwa modal berupa uang akan di kembalikan utuh sebesar Rp.10.000.000,- selama jangka waktu 1 tahun. Pelaksanaan akad musyarakah antara investor dengan pemilik kost ini di terjadi di Desa Campaka Kota Purwakarta, pemilik kost ini bernama Ibu Iting dan Ibu Mimin.

II. LANDASAN TEORI

Fiqh Muamalah terdiri dari kata “fiqh” dan “muamalah”. Fiqh secara bahasa berarti al—fahmu (paham), sedangkan secara istilah, fiqh berarti ilmu tentang hukum-hukum syara’ amaliyah yang digali atau diperoleh dari dalil-dalil yang tafshili (rinci), sedangkan muamalah berasal dari kata yang semakna dengan mufa’lah (saling berbuat), yang menggambarkan adanya suatu aktivitas manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Investasi adalah suatu kegiatan penempatan dana pada satu atau lebih dari suatu asset selama periode tahun tertentu dengan harapan memperoleh penghasilan dana atau peningkatan nilai investasi. Investasi merupakan bagian dari fiqh muamalah, maka berlaku kaidah “hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”.

Musyarakah merupakan akad kerja sama diantara para pemodal, yang mencampurkan modalnya dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Dalam musyarakah, para mitra sama-sama menyediakan modal untuk membiayai usaha tertentu dan bekerja sama untuk mengelolanya.

Para ulama sepakat dalam pembagian keuntungan harus sesuai dengan presentase jumlah modal yang disetorkan oleh masing-masing anggotasebesar 50%, maka keuntungan yang diperoleh juga 50%.

Hadist syirkah:

“Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh, dana mat sedikitlah mereka itu”.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan kerja sama di Desa Campaka kota Purwakarta tidak sesuai dengan tinjauan fiqh muamalah dalam pembagian keuntungan, ada nya kedzalim pada salah satu pihak, ada nya unsur riba. Menimbulkan riba dan lambat laut seperti mendzalimi salah satu pihak sedangkan

sudah jelas dalam al qur’an bahwa transaksi yg mendzalimi sesama umat tidak diperbolehkan. Seperti dalam surat saad ayat 24.

Penulis dapat menarik kesimpulan bahwa akad musyarakah yang terjadi di Desa Campaka Kota Purwakarta ini tidak sesuai dengan fiqh muamalah dikarenakan adanya unsur ketidaksempurnaan atau kecacatan rukun dan syarat akad serta mengandung adanya riba.

IV. KESIMPULAN

Musyarakah merupakan akad kerja sama antara pemodal yang mencampurkan modalnya dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Keduanya harus sama-sama memiliki modal untuk membiayai suatu usaha dan bekerja sama untuk mengelolanya. Dalil yang mendasari akad kerja sama terdiri dari surah Saad ayat 24 dan Q.S al-maidah ayat 2. Pelaksanaan kerja sama di Desa Campaka kota Purwakarta tidak sesuai dengan tinjauan fiqh muamalah dalam pembagian keuntungan, ada nya kedzalim pada salah satu pihak, ada nya unsur riba. Menimbulkan riba dan lambat laut seperti mendzalimi salah satu pihak sedangkan sudah jelas dalam al qur’an bahwa transaksi yg mendzalimi sesama umat tidak diperbolehkan.

V. SARAN

Sebaiknya pemilik koss memperelajari terlebih dahulu seperti apa akad kerja sama yang baik menurut tinjauan fiqh muamalah atau menurut agama Islam, Sebaiknya investasi yang pemilik koss Desa Campaka lakukan di berhentikan saja, karena lambat laun akan mendzalimi salah satu pihak, Sebaiknya pembagian keuntungan diubah dengan sepertiga, seperempat, atau setengah tidak langsung dengan nilai nominal uang sekian.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Hendi Suhendi. Fiqh Muamalah. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- [2] M.H Harun. Fiqh Muamalah. Muhammadiyah University Press, 2017.